


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang memiliki *tax ratio* rendah di antara negara *Group of Twenty* (G20) dan *Asosiation of South East Asian Nation* (ASEAN) (OECD, 2022). Istilah "rasio pajak" mengacu pada proporsi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). *Tax ratio* menjadi indikator dalam menilai kinerja perpajakan suatu negara (Amara, 2023).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2021 lalu *tax ratio* Indonesia berada di angka 9,11 persen. Besaran *tax ratio* tersebut adalah termasuk kepabeanan dan cukai. *Tax ratio* Indonesia hanya sebesar 7,52 persen apabila kepabeanan dan cukai dikecualikan. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, *tax ratio* atau rasio pajak Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi angka tersebut masih berada di bawah rasio pajak tahun 2019. *Tax ratio* Indonesia juga masih jauh dari *tax ratio* yang ditetapkan oleh *World Bank* yaitu 15,7 persen.



Gambar 1.1 Tax Revenue (% of GDP)

Sumber: data.worldbank.org (diolah penulis)

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memungut pajak sebagai produk domestik bruto (PDB). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyampaikan laporan berjudul “*Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 – Indonesia*” yang diterbitkan pada 25 Juli 2022. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa porsi penerimaan pajak tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 berasal dari pajak pertambahan nilai/pajak barang dan jasa (28,4%). Porsi penerimaan pajak tertinggi kedua pada tahun 2020 berasal dari pajak penghasilan badan (27,4%). Struktur perpajakan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Komparasi Struktur Perpajakan Indonesia

	Personal income tax	Corporate Income Tax	Social Security Contribution	Other Taxes on Goods and Services	Goods and Services Tax	Other Taxes
Indonesia	11%	27%	6%	14%	28%	13%
Asia-Pacific (28)	16%	19%	6%	28%	23%	8%
Africa (30)*	18%	19%	7%	23%	29%	4%
LAC	10%	16%	18%	21%	27%	8%
OECD*	23%	10%	28%	12%	20%	8%

* Data for 2019 are used for the Africa (30) average. The 2019 OECD average is used as Australia and Japan 2020 data are not available.

Sumber: *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022-Indonesia* (OECD, 2022)

Struktur perpajakan Indonesia masih banyak ditopang dari pajak korporasi atau pajak penghasilan (PPh) badan dan pajak yang dikenakan atas barang yaitu pajak pertambahan nilai (PPN). Besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan negara atas pajak. Peningkatan penerimaan negara atas pajak sangat menguntungkan bagi negara karena pendapatan negara akan meningkat sehingga dapat dialokasikan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali (14/07/2022), Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*The Organization for Economic Cooperation and Development*), Mathias Cormann, mengungkapkan bahwa tindakan *tax avoidance* masih menjadi tantangan terbesar di seluruh dunia termasuk negara-negara di Asia. Kekayaan finansial Asia yang berada di luar negeri diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS. Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Potensi besar ini menjadi *challenge* bagi negara-negara di Asia dalam mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan menganggap pajak sebagai beban karena pajak menjadi salah satu faktor pengurang laba. *Self-assessment system* yang merupakan sistem perpajakan Indonesia menimbulkan peluang atau kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax planning* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak sebagai bentuk efisiensi biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan adalah melakukan praktik *tax planning*.

Upaya wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yaitu dengan menggunakan metode penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara teratur sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hoffman, 1961). Perusahaan akan selalu berusaha menjalankan kewajiban perpajakannya, namun tidak dengan mengeluarkan beban pajak yang tinggi. Beban pajak dapat diminimalisir dengan memanfaatkan celah atau *loophole* ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dianggap legal jika pelaksanaannya tidak melanggar undang-undang perpajakan, dapat diterima secara bisnis, dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

Tahun 2020, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19 (Coronavirus Disease-2019)*. Akibat kebijakan *lockdown*, aktivitas ekonomi global menjadi terganggu dan membuat banyak usaha dari berbagai sektor mengalami kesulitan *cash flow* sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar pajak juga menurun. Proses produksi menjadi terhambat terutama bagi industri yang bergantung pada bahan impor.

Aktivitas ekonomi yang terbatas menyebabkan pajak penghasilan badan (PPh) badan serta pajak pertambahan nilai (PPN) yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara mengalami penurunan. Melihat kondisi ekonomi yang tidak stabil di tahun 2020, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan *tax ratio*. Upaya yang dapat ditempuh untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia yaitu dengan melakukan optimalisasi penerimaan melalui penyusunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Cukai (BKF, 2021).

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak buruk akibat pandemi *Covid-19* yang telah berlangsung sejak Maret 2020 (Darono, 2021). Insentif pajak yang disediakan pemerintah menjadi alat bantu dalam melakukan perencanaan pajak. Perusahaan dapat merancang dan menerapkan strategi perpajakan untuk memperkecil beban pajak perusahaan tentunya sesuai regulasi yang berlaku.

Perusahaan yang menjadi wajib pajak badan dapat menikmati insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No.1 Tahun 2020 ditetapkan menjadi Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2020. Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2020 mengatur penurunan tarif pajak badan tahun pajak 2020 dan 2021 dari 25% menjadi 22%, dan tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%. Pada Oktober 2021, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 memberikan dampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2022, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

Bagi perusahaan yang sudah *go public* atau mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) yang berbeda dengan perusahaan yang tidak *go public*. Emiten dapat dikenakan tarif 3% lebih rendah daripada tarif yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dengan dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Persyaratan tersebut berupa 40% saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak dengan kepemilikan maksimal sebesar 5% dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.

Pengaruh insentif pajak terhadap penghindaran pajak perusahaan sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Rombe *et al.*, (2017). Penelitian tersebut dilakukan karena adanya fasilitas insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2015 tentang “Perubahan atas Peraturan

Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka”. Insentif pajak yang diberikan yaitu berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPH Badan) sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya 28% menjadi 25%.

Hingga 08 November 2022, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 226 emiten. Perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap aktivitas atau kegiatan usaha kepada masyarakat, investor dan fiskus. Wajib pajak yang secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya mendapatkan peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pihak yang independen dalam perusahaan terbuka sangat diperlukan agar mencegah tindakan penghindaran pajak. Selain mencegah perilaku *tax avoidance*, independensi di dalam perusahaan dimaksudkan untuk mencapai prinsip *good corporate governance*.

Tata kelola perusahaan yang baik wajib diterapkan oleh setiap emiten (*listed company*). Prinsip *good corporate governance* (GCG) sangat berkaitan dengan pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap perusahaan (Wibawa *et al.*, 2016). Salah satu inti dari *good corporate governance* (GCG) yaitu pengawasan (Wibawa *et al.*, 2016). Ketika perusahaan menjalankan prinsip *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency* dengan pengawasan yang baik, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki *corporate governance* yang baik termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya (Winata, 2014).

Dinamika sistem tata kelola perusahaan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan (Friese *et al.*, 2006). *Corporate governance* yang dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya akan menjadi celah bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang (Annisa & Kurniasih, 2012). Perilaku ini menimbulkan potensi terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* sebelumnya telah dilakukan oleh Pohan (2008), Annisa dan Kurniasih (2008) yang kemudian dilanjutkan oleh Winata (2014) dan Wibawa *et al.*, (2016). Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian tersebut dilakukan dengan berbagai proksi diantaranya yaitu persentase Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.

Komisaris Independen berfungsi untuk menciptakan iklim yang lebih independen dan obyektif bagi emiten atau perusahaan publik. Perusahaan publik yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali tentu tidak menguntungkan bagi pemegang saham minoritas. Kepentingan pemegang saham minoritas akan terabaikan karena pemegang saham mayoritas cenderung menguntungkan pemegang saham pengendali. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sekaligus menjadi perwakilan keberadaan pemegang saham minoritas (Sihombing & Dalimunthe, 2022). Pemerintah menetapkan peraturan mengenai Komisaris Independen melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2017. Keberadaan Komisaris Independen membantu pemerintah

dalam mengawasi aktivitas perusahaan dan pemenuhan kewajibannya kepada negara maupun pemegang saham. Kewajiban perusahaan kepada negara yaitu memberikan kontribusi wajib berupa pajak.

Komisaris Independen dibantu oleh Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Komite Audit juga berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Annisa & Kurniasih, 2012). Keaktifan Komite Audit dalam menyelenggarakan rapat dapat membantu para manajemen supaya tidak berusaha memaksakan kepentingannya sendiri.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris bahwa perusahaan publik memaksimalkan peluang dari insentif pajak (*tax incentive*) yang diberikan pemerintah dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi studi empiris pada penelitian ini karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pajak (Rizaty, 2023). Penelitian ini juga menggunakan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai pendukung atau pihak yang netral. Periode penelitian ini adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 karena sejak tahun 2020 pemerintah menetapkan regulasi baru tentang penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

1.2 Rumusan Masalah

Keadaan ekonomi yang fluktuatif akibat pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menurun dan produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Penurunan tingkat konsumsi masyarakat menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh perusahaan khususnya manufaktur (Septiawan *et al.*, 2021). Banyak perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung perusahaan atas pajak. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan berdampak pada menurunnya penerimaan negara atas pajak.

Menurut Cobham *et al.*, (2020), Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 4,78 miliar yang disebabkan karena penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Badan. Peningkatan praktik *tax avoidance* terjadi saat pandemi *Covid-19* disebabkan karena pemberian *tax incentive* oleh pemerintah (Barid & Wulandari, 2021). Perusahaan publik berusaha menjaga kestabilan perusahaan di tengah pandemi yang merupakan tanggung jawab terhadap *investor* menjadi faktor perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai komponen *corporate governance* harus melakukan tugas dan fungsinya untuk mengawasi seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan termasuk dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Tax Incentive* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan *Tax Incentive*, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap perilaku *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan oleh para akademis di bidang-bidang terkait dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas penerapan *tax incentive* bagi pemerintah dan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yang lebih efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir oleh Dul *et al.*, (2022: 11-26) yaitu dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yaitu penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka berbentuk uraian kualitatif atau persamaan yang berkaitan dengan permasalahan untuk digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V : Penutup

Pada Bab V yaitu penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan teori dan hasil penelitian terdahulu yang melandasi penyusunan hipotesis penelitian. Penulis juga menyertakan Peraturan Pemerintah (PP) dan/atau Undang-Undang (UU) yang berlaku sebagai dasar untuk mendukung variabel yang digunakan.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang dapat menjelaskan fenomena *tax avoidance* yang terjadi karena pengaruh *tax incentive* dan faktor internal perusahaan diantaranya Komisaris Independen dan Komite Audit yaitu teori keagenan (*agency theory*). *Agency theory* (teori keagenan) diartikan sebagai hubungan antara dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai *principal* dan pihak kedua sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan terjadi apabila ada perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*.

Insentif pajak (*tax incentive*) yang diberikan pemerintah kepada perusahaan dapat menimbulkan masalah yang disebabkan oleh perilaku internal perusahaan yang tidak selaras dengan tujuan pemerintah. Perusahaan selalu menginginkan biaya pajak yang kecil sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan yang berasal dari pajak dipungut semaksimal mungkin. Adanya fasilitas insentif pajak dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu manajemen perusahaan

untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat menimbulkan konflik antara *principal* (pemerintah) dengan *agent* (perusahaan).

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha memperkecil atau meminimalkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016). *Self-assessment system* yang merupakan sistem perpajakan Indonesia menimbulkan kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sonia & Suparmun, 2019). Adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan manajemen perusahaan berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) menimbulkan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Merks (2007), *tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengalihan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang menawarkan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) untuk suatu jenis pendapatan (*substantive tax planning*).
2. Upaya penghindaran pajak dengan menjaga substansi ekonomi dari transaksi melalui opsi formal yang menawarkan beban pajak terendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan *anti-avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific*

Anti-Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (*General Anti-Avoidance Rule*).

Terdapat banyak proksi untuk mengukur *tax avoidance* (penghindaran pajak), diantaranya yaitu menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Current Effective Tax Rate* (CuETR), dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan beban pajak penghasilan terhadap *earning before tax* (EBT) (Hanum & Zulaikha, 2013). *Current Effective Tax Rate* (CuETR) yakni perbandingan beban pajak kini (*current tax expense*) terhadap *earning before tax* (EBT) (Sonia & Suparmun, 2019). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menunjukkan total kas pajak yang telah dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dengan cara membagi *cash tax paid* atas *pretax income* (Astuti & Aryani, 2016). Perusahaan dinilai kurang maksimal dalam memanfaatkan peluang pada regulasi perpajakan yang ada jika perusahaan memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) lebih tinggi dari tarif normal yang ditentukan (Lumbuk & Fitriasuri, 2022).

2.1.3 Insentif Pajak (*Tax Incentive*)

Insentif pajak (*tax incentive*) yakni sikap keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak yang bertujuan untuk kepentingan nasional (Latief *et al.*, 2020). Pemerintah memberikan regulasi perpajakan berupa insentif pajak bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kemajuan investasi nasional (Rombe *et al.*, 2017). Terdapat 4 bentuk insentif pajak yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP), pengecualian pengenaan pajak, penurunan tarif pajak, dan penangguhan pajak (Low, 2008). Undang-Undang yang

disahkan pemerintah tentang pengurangan tarif pajak penghasilan badan (PPh) badan guna memulihkan ekonomi nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020

Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2020. Kebijakan perpajakan yang diatur didalamnya yaitu tentang penyesuaian tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan) dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan menjadi:

- a. sebesar 22% (dua puluh persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

2. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Pasal 17 ayat (1) huruf b, pemerintah menerapkan tarif atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada Pasal 17 Ayat (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah yaitu sebesar 19% apabila:

- a. wajib pajak berbentuk perseroan terbuka

- b. jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia (BEI) paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi syarat tertentu berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Saham harus dimiliki minimal 300 pihak
 - 2) Masing-masing pihak hanya diperbolehkan memiliki saham kurang dari 5% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
 - 3) Saham yang disetor dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib dipenuhi dalam kurun waktu minimal 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak
 - 4) Menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Persyaratan tersebut dibuat agar kepemilikan perusahaan publik tidak terkonsentrasi pada pemegang saham tertentu. Kepentingan pemegang saham minoritas akan lebih diperhatikan apabila kepemilikan saham terdiversifikasi dengan baik. Kepemilikan yang menyebar juga dapat mencegah kebijakan-kebijakan perusahaan yang memaksakan kepentingan pemegang saham pengendali.

Tax Incentive yang diberikan pemerintah kepada perusahaan *go public* dimaksudkan untuk mendorong perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin banyak perusahaan yang *listing* atau melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan menjadi perusahaan terbuka, akan membantu mempercepat laju pemulihan ekonomi di Indonesia. Fasilitas insentif pajak adalah salah satu manfaat yang ingin diperoleh perusahaan terbuka (Bolton & Von Thadden, 1998). Perusahaan bisa mendapatkan tarif lebih rendah apabila *listing* di

Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang berlaku. Menurut teori keagenan, semakin banyak perusahaan yang menggunakan tarif lebih rendah, maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance*. Pemanfaatan tarif yang lebih rendah harus didampingi dengan syarat yang menguntungkan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi ketimpangan atas regulasi yang ditetapkan.

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham mayoritas lainnya, serta tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lainnya (Sonia & Suparmun, 2019). Menurut Agoes & Ardana (2012), terdapat dua pengertian Independen mengenai konsep Komisaris Independen. Pertama, Komisaris Independen merupakan orang yang dipilih untuk menjadi wakil dari pemegang saham minoritas. Kedua, Komisaris Independen ditunjuk oleh pihak yang tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan diangkat semata-mata berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan kemampuan profesionalnya untuk sepenuhnya melaksanakan tugas demi kepentingan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 57/POJK.04/2017 Pasal 19 menyebutkan bahwa persentase Komisaris Independen yang wajib dimiliki perusahaan yang melantai (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu minimal 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Komisaris Independen sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 57/POJK.04/2017 Pasal 22 yaitu:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek (emiten) tersebut selama 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk diangkat kembali menjadi Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode selanjutnya;
- b. tidak memiliki saham, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung pada Perusahaan Efek (emiten);
- c. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek (emiten), anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek (emiten); dan
- d. tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan Efek (emiten).

Komisaris Independen bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Komisaris Independen adalah orang yang bebas, tidak berada di bawah tekanan pihak manapun, netral, obyektif, dan tidak berada dalam posisi benturan kepentingan (Murni *et al.*, 2016). Teori keagenan menjelaskan bahwa semakin besar jumlah Komisaris Independen maka semakin baik kinerja yang dicapai. Kinerja Komisaris Independen yang baik dibutuhkan untuk memenuhi tugas mereka dalam melakukan pengawasan tindakan manajemen yang berkaitan dengan perilaku manajemen oportunistik (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.5 Komite Audit

Komite Audit merupakan komponen penting dalam *corporate governance* yang harus ada dalam perusahaan publik. *Common sense*, kecerdasan dan pandangan yang independen merupakan kualifikasi terpenting dari seorang Komite Audit (Annisa & Kurniasih, 2012). Komite Audit memiliki fungsi untuk mengurangi konflik perusahaan dengan mengawasi manajemen perusahaan supaya tidak melakukan aktivitas yang mengutamakan kepentingan pribadi (Septiadi *et al.*, 2017). Salah satu tugas Komite Audit yaitu meminimalisasi tindak kecurangan yang akan dilakukan manajemen perusahaan dengan melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan, manajemen resiko dan *corporate governance* (Cristian & Poniman, 2022).

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 55/POJK.04/2015, perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Jumlah minimal yang harus dimiliki Komite Audit yaitu tiga orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala minimal satu kali dalam tiga bulan dan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari total anggota Komite Audit. Teori keagenan menjelaskan bahwa optimalisasi pengawasan yang dilakukan Komite Audit dapat mengurangi konflik antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat membantu penulis dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru dalam melakukan penelitian. Menurut Barid &

Wulandari (2021) terjadi peningkatan praktik *tax avoidance* akibat pemberian *tax incentive* oleh pemerintah saat pandemi *Covid-19*. Penelitian yang dilakukan oleh Rombe *et al.*, (2017) menyimpulkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo & Martani (2015) yang menyimpulkan bahwa *tax incentive* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Ratio* (ETR) yang artinya *tax incentive* memiliki pengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Meningkatnya praktik *tax avoidance* yang terjadi saat pandemi sudah seharusnya diiringi dengan baiknya sistem pengawasan atas aktivitas perusahaan. Komisaris Independen dan Komite Audit berperan sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan agar tercapainya prinsip *good corporate governance* (GCG). Penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara Komisaris Independen dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing & Dalimunthe (2022) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*. Hasil penelitian Wibawa *et al.*, (2016) dan Eksandy (2017) juga menyimpulkan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2019), Komite Audit tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menghasilkan adanya pengaruh negatif antara

Komite Audit dengan *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian Wibawa *et al.*, (2016) yang menggunakan uji parsial menyatakan bahwa adanya pengaruh positif Komite Audit terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil analisis regresi pada penelitian Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Atas uraian penelitian terdahulu di atas dapat dirangkum dalam bentuk tabel penelitian terdahulu seperti Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rombe <i>et al.</i> , (2017)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Insentif Pajak	Insentif pajak berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> (penghindaran pajak) dengan menggunakan proksi <i>Generally Accepted Accounting Principals Effective Tax Rate</i> (GAAP ETR) namun tidak berpengaruh pada proksi <i>Current Effective Tax Rate</i> (<i>Current ETR</i>).
2.	Nuritomo & Martani (2015)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Insentif Pajak	Hasil pengujian menunjukkan bahwa insentif berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) perusahaan yang berarti berpengaruh positif terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Barid & Wulandari (2021)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Insentif Pajak	Adanya peningkatan perilaku penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) akibat insentif yang diberikan pemerintah sehingga pemberian insentif pajak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

4.	Annisa & Kurniasih (2012)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit</p>	<p>Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak terdapat pengaruh signifikan Kepemilikan Institusional, komposisi Dewan Komisaris Independen, dan dewan komisaris terhadap <i>tax avoidance</i>. Hasil uji analisis regresi juga menunjukkan bahwa secara statistik terbukti terdapat pengaruh signifikan Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
5.	Wibawa <i>et al.</i> , (2016)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit</p>	<p>Hasil uji secara parsial menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara persentase Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap <i>tax avoidance</i>. Hasil uji secara parsial juga menunjukkan bahwa Kualitas Auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan pengaruh negatif (-).</p>
6.	Eksandy (2017)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit</p>	<p>Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. Sedangkan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7.	Hapsari (2019)	<p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Komite Audit</p>	<p>Hasil analisis dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Profitabilitas dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

8.	Sihombing & Dalimunthe (2022)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Laba	Hasil uji statistik t yaitu Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan pertumbuhan laba tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil uji statistik F menyimpulkan bahwa Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Laba secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
----	-------------------------------	---	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian berikut.



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Tax Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut hasil penelitian Barid & Wulandari (2021), terjadi peningkatan perilaku *tax avoidance* saat pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan menurunnya penerimaan negara atas pajak selama tahun 2020. Penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) merupakan salah satu program pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional akibat *Covid-19*. Insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan terbuka (emiten) menjadi celah bagi perusahaan publik untuk meminimalkan beban pajak terutang. Perbedaan kepentingan yang timbul antara pemerintah dan wajib pajak (perusahaan) menimbulkan adanya indikasi perilaku *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian Rombe *et al.*, (2017), ditemukan adanya hubungan negatif signifikan antara insentif pajak (*tax incentive*) terhadap *Generally Accepted Accounting Principles Earning Tax Ratio* (GAAP ETR) sehingga nilai negatif menyebabkan hasil pengujian memiliki arah positif. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuritomo & Martani (2015) bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan proksi *Current Earning Tax Ratio* (*Current ETR*), menunjukkan insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena *tax incentive* hanya akan mempengaruhi total dari seluruh beban pajak tetapi tidak untuk beban pajak kini atau beban pajak tahun berjalan (Rombe *et al.*, 2017).

Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan memonitor transaksi penjualan saham yang dimiliki oleh 300 pihak dengan kepemilikan tidak lebih dari 5% agar dapat memanfaatkan *tax incentive* sesuai regulasi pemerintah. Semakin rendah tarif yang digunakan oleh perusahaan maka perilaku *tax avoidance* berpotensi meningkat. Perusahaan yang menggunakan tarif normal maka semakin kecil peluang perusahaan dalam melakukan atau menerapkan perilaku *tax avoidance*. Atas hasil penelitian terdahulu dan pembahasan permasalahan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Insentif Pajak (*tax incentive*) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau Dewan Komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Winata, 2014). Kepentingan pihak Dewan Komisaris yang disalahgunakan akan sangat berdampak pada jalannya perusahaan. Menurut teori agensi, keberadaan Komisaris Independen dapat mengurangi konflik dalam perusahaan melalui mekanisme pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Komisaris Independen akan mendorong pihak manajemen mengungkapkan informasi yang lebih luas terutama dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan

oleh Wibawa *et al.*, (2016), Eksandy (2017), Sihombing & Dalimunthe (2022) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.

Persentase Dewan Komisaris Independen yang rendah menunjukkan bahwa keberadaan Komisaris Independen di perusahaan tersebut sedikit sehingga independensi menjadi rendah dan tindakan *tax avoidance* berpotensi meningkat. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) disampaikan bahwa persentase minimal Komisaris Independen yang wajib dimiliki perusahaan publik yaitu Semakin banyak suatu perusahaan memiliki Dewan Komisaris Independen berarti semakin tinggi persentase Dewan Komisaris Independen. Persentase Dewan Komisaris Independen yang tinggi menyebabkan independensi juga makin tinggi sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin rendah. Atas hasil penelitian terdahulu dan pembahasan permasalahan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite Audit dibentuk untuk membantu Komisaris Independen menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Keberadaan Komite Audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014). Komite Audit berperan dalam penelaahan resiko dan pengawasan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Komite Audit melakukan kontrol terhadap proses penyusunan laporan

keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalkan praktik kecurangan pihak manajemen (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Menurut teori agensi, optimalisasi proses pengawasan dapat mengurangi konflik terutama dalam hal penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan, seperti investor hingga fiskus.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2019) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Eksandy (2017) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh negatif Komite Audit terhadap perilaku penghindaran pajak. Sedangkan hasil dari penelitian Annisa & Kurniasih (2012) dan Wibawa *et al.*, (2016) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Keaktifan Komite Audit dengan menyelenggarakan rapat dapat dijadikan alat untuk membantu para manajemen perusahaan agar tidak berusaha memaksakan kepentingannya sendiri. Semakin banyak penyelenggaraan rapat Komite Audit maka praktik *tax avoidance* akan semakin semakin rendah. Semakin rendah angka penyelenggaraan rapat Komite Audit suatu perusahaan maka praktik *tax avoidance* berpotensi meningkat. Atas hasil penelitian terdahulu dan pembahasan permasalahan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *Tax Avoidance* (Y). Variabel independen yang digunakan yaitu *Tax Incentive* (X1), Komisaris Independen (X2) dan Komite Audit (X3).

3.1.1 *Tax Avoidance* (Y)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan perusahaan memperkecil beban pajak terutang yang dilakukan secara *legal* dengan memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan beban agar mencapai target laba yang maksimal dan likuiditas yang diharapkan perusahaan. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara *tax saving* (penghematan pajak) yaitu menggunakan tarif pajak yang rendah dan paling menguntungkan bagi perusahaan.

Pada penelitian ini proksi *Current Effective Tax Rate* (CuETR) digunakan sebagai pengukuran *tax avoidance* (penghindaran pajak). Cara mengukur *Current Effective Tax Rate* (CuETR) yaitu beban pajak kini (*current tax expense*) dibagi dengan *earning before tax* (EBT). Beban pajak kini digunakan karena dapat secara jelas menunjukkan besarnya pajak untuk tahun berjalan yang berkaitan dengan regulasi perpajakan pada tahun tersebut. Beban pajak kini (*current tax expense*) dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan atau catatan atas laporan keuangan.

Berikut rumus untuk mengukur *tax avoidance* dengan proksi *Current Effective Tax Rate* (CuETR).

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Earning Before Tax}}$$

3.1.2 *Tax Incentive* (X1)

Tax Incentive merupakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diberikan kepada perusahaan tercatat (*listed company*). *Tax Incentive* diberikan kepada perusahaan tercatat yang menyetorkan minimal 40% sahamnya untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saham harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak dan masing-masing hanya boleh memiliki maksimal 5% dari keseluruhan saham yang disetor secara penuh. Syarat tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang lebih 183 hari dan harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bentuk laporan. Ketentuan ini sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 65 Ayat (2).

Insentif pajak (*tax incentive*) dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel *dummy* yaitu regulasi pemerintah dalam menentukan tarif pajak penghasilan terhadap perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (*listed company*). Perusahaan yang tidak memenuhi syarat tertentu sesuai PP No. 55 Tahun 2022 akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22% (*Dummy 0*). Bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai PP No. 55 Tahun 2022 akan dikenakan tarif 3% lebih rendah yaitu 19% (*Dummy 1*).

3.1.3 Komisaris Independen (X2)

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki ikatan apapun baik keuangan, administrasi, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan/atau pemegang saham mayoritas. Komisaris Independen berusaha mempertahankan posisinya untuk selalu bertindak independen sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik menegaskan bahwa setiap emiten/perusahaan tercatat (*listed company*) wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah paling sedikit yaitu 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah Komisaris Independen dengan total Dewan Komisaris dalam perusahaan.

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

3.1.4 Komite Audit (X3)

Komite Audit adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas aktivitas perusahaan. Komite Audit memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris atas laporan dan hal lain yang disampaikan oleh Direksi. Keaktifan Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan diharapkan dapat menekan angka kecurangan perusahaan dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Penyelenggaraan rapat Komite Audit menjadi proksi dalam penelitian ini. Rapat Komite Audit diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan setidaknya dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Komite Audit. Dalam penelitian ini, Komite Audit diukur dengan jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Rapat yang diselenggarakan}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 sampai 2022. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. *Purposive sampling* dipilih dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan rutin dilaporkan selama 2020-2022 dan dapat diakses.
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba bersih sebelum pajak tidak mengalami kerugian pada tahun 2020-2022.
4. Beban pajak kini perusahaan tidak bernilai 0 (nol) atau kurang dari 0 (nol).
5. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami *delisting* pada tahun 2020-2022.

6. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam rupiah dan berakhir pada 31 Desember selama periode pengamatan 2020-2022.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022. Data dalam penelitian ini bersumber dari website www.idx.co.id dan website resmi perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (*listed company*). Data yang diperlukan dapat diperoleh dari laporan keuangan (*financial statement*), catatan atas laporan keuangan (CALK), dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari Bursa Efek Indonesia dengan menganalisis *annual report* (laporan tahunan) dan *financial statement* (laporan keuangan) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Daftar perusahaan serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022 diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website resmi Perusahaan Efek.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan program statistik yaitu *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini teknik analisis data berupa statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai *mean*, *maximum*, *minimum* dan *standar deviation* dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik pada data penelitian yang meliputi:

- a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Distribusi data dapat dideteksi dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan analisis grafik histogram dan *Normal P-Plot*. Ketika grafik histogram tepat ditengah seperti bentuk lonceng maka data telah terdistribusi dengan normal. Normalitas data juga dapat diteksi menggunakan *Normal P-Plot*. Model regresi disimpulkan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Sebaliknya, apabila data menyebar jauh atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dapat disimpulkan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik yaitu uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* dapat dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi lebih dari

0,05. Data disimpulkan tidak terdistribusi dengan normal apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen (Ghozali, 2021). Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *tolerance*. Hasil uji multikolinieritas disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10. Apabila besaran nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* < 0,10 maka disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian tersebut memiliki gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021). Heteroskedastisitas terjadi jika terdapat perbedaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan baik apabila terjadi homokedastisitas yang mana *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Ketika titik-titik dalam hasil uji membentuk pola teratur tertentu maka disimpulkan terjadinya heteroskedastisitas. Hasil dapat menunjukkan

terjadi homokedastisitas apabila titik-titik menyebar dia atas dan di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi.

Menurut (Ghozali, 2021), uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam suatu model regresi. Uji autokorelasi dilakukan dengan cara uji *Durbin-Watsen (DW test)*. Hasil uji Durbin-Watson disimpulkan seperti Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Keputusan Hasil Uji *Durbin-Watson*

Jika	Keputusan
$d < dL$	terdapat autkorelasi positif
$d > dU$	tidak terdapat autokorelasi positif
$dL < d < dU$	tidak dapat disimpulkan
$(4-d) < dL$	terdapat autokorelasi negatif
$(4-d) > dU$	tidak terdapat autokorelasi negatif
$dL < (4-d) < dU$	tidak dapat disimpulkan

Sumber: Aplikasi Analisis Multitarive (diolah penulis)

Dari Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa apabila nilai dU lebih kecil dari d dan nilai d lebih kecil dari $(4-dU)$ ($dU < d < (4-dU)$) maka tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi bertujuan untuk mengeahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian yang memiliki

satu variabel independen dan satu variabel dependen disebut analisis regresi sederhana. Apabila penelitian memiliki beberapa variabel independen maka disebut analisis regresi berganda. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen yaitu *Tax Incentive*, Komisaris Independen, dan Komite Audit maka digunakan analisis regresi berganda.

Model persamaan penelitian untuk menguji pengaruh *Tax Incentive* Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* yaitu

$$TA = \alpha + \beta_1 TI + \beta_2 KI + \beta_3 KA$$

Keterangan:

TA = Koefisien *Tax Avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1 TI$ = Koefisien *Tax Incentive*

$\beta_2 KI$ = Koefisien Komisaris Independen

$\beta_3 KA$ = Koefisien Komite Audit

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dari penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat pada tabel ANOVA. Semua variabel independen dikatakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ketika nilai signifikan $F < 0,05$. Apabila nilai signifikan $F > 0,05$ berarti semua variabel

independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t memiliki nilai signifikansi $\alpha = 10\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) < 0.1 , maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2021).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besaran koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen semakin memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu bias terhadap variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Banyak peneliti menganjurkan penggunaan nilai *Adjusted R²* saat melakukan analisis model regresi terbaik. Apabila nilai *adjusted R²* bernilai negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai 0 (nol) (Ghozali, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana diperoleh dari *Annual Report* dan *Financial Statement* perusahaan sektor manufaktur yang tercatat (*listed company*) dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Data diakses melalui website masing-masing perusahaan dan website *Indonesian Stock Exchange* (IDX). Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti menentukan sampel yang *representative* dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan.

Tabel 4.1 Penentuan sampel penelitian

No.	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022	226
2	<i>Annual Report</i> dan <i>Financial Report</i> tidak lengkap/tidak dapat diakses	(65)
3	<i>Earning Before Tax</i> bernilai negatif	(71)
4	Pajak Kini Perusahaan bernilai 0 (nol) atau kurang dari 0 (nol)	(14)
5	Tidak menggunakan mata uang rupiah	(24)
	Jumlah populasi yang digunakan	52
	Periode penelitian	3
	Sampel	156
	Data <i>outlier</i>	(24)
	Jumlah sampel yang digunakan	132

Sumber: Data diolah penulis

Dalam Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perusahaan tercatat (*listed company*) yang bergerak di sektor manufaktur pada tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 226

perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 2020-2022. Sampel yang digunakan berjumlah 156 sampel yang mana terdapat data *outlier* sebanyak 24 sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 132. Data *outlier* muncul dalam bentuk nilai ekstrim dengan karakteristik unik yang menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap observasi (Ghozali, 2021). Data *outlier* menyebabkan data tidak terdistribusi secara normal sehingga harus dikeluarkan dengan melihat grafik *box plot* melalui uji *outlier*.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data dengan melihat jumlah sampel, nilai terendah (*minimum*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar. Dalam penelitian ini uji statistik deskriptif pada variabel *Tax Incentive* (X1) sebagai variabel *dummy* menggunakan statistik distribusi frekuensi yaitu berikut ini.

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Frekuensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Non-Incentive	123	93,2	93,2	93,2
Incentive	9	6,8	6,8	100
Total	132	100	100	

Sumber: Output SPSS 26 (diolah penulis)

Pada Tabel 4.2 disajikan hasil uji statistik distribusi frekuensi yang menjelaskan bahwa 9 dari 132 data sampel variabel *Tax Incentive* (X1) atau 6,8% merupakan perusahaan manufaktur yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan 40% diantaranya dimiliki minimal 300 pihak dengan masing-masing kepemilikan dibawah 5%. Perusahaan dapat menikmati insentif pajak berupa penggunaan tarif pajak penghasilan (PPh) badan 3% lebih rendah dari tarif normal atas kepemilikan saham yang tidak terkonsentrasi tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebanyak 123 data sampel atau 93,2% diantaranya tidak memenuhi syarat dan ketentuan perusahaan publik untuk mendapatkan insentif pajak. Perusahaan yang tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 dan PP No 55 Tahun 2022 dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) badan normal sesuai regulasi perpajakan yang berlaku yaitu sebesar 22%.

Gambaran keadaan variabel penelitian secara statistik dilihat dengan melakukan analisis statistik deskriptif. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat melalui Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	132	0,33	0,75	0,414	0,9767
Komite Audit	132	2	9	4,8	1,396
Current ETR	132	0,01	0,41	0,214	0,06033
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Output SPSS 26 (diolah penulis)

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation* dari variabel Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Current*

Effective Tax Rate (CuETR). Variabel Komisaris Independen (X2) menggunakan proksi persentase anggota Komisaris Independen yang diukur dengan membandingkan jumlah anggota Komisaris Independen terhadap jumlah anggota Dewan Komisaris. Dari data sampel Komisaris Independen yang berjumlah 132 diperoleh nilai *minimum* sebesar 0,33 dan nilai *maximum* sebesar 0,75. Nilai *mean* dari variabel Komisaris Independen yaitu 0,4142 serta nilai *standard deviation* sebesar 0,9767. Hal tersebut berarti ukuran penyebaran data dari variabel Komisaris Independen sebesar 0,9767 dari 132 data yang digunakan.

Variabel Komite Audit (X3) menggunakan proksi penyelenggaraan rapat yang diukur dengan jumlah rapat Komite Audit dalam satu tahun berjalan. Data sampel Komite Audit yang berjumlah 132 memiliki nilai *minimum* sebesar 2 dan nilai *maximum* sebesar 9. Nilai *mean* dari variabel Komisaris Independen yaitu 4,8 serta nilai *standard deviation* sebesar 1,396. Hal tersebut berarti ukuran penyebaran data dari variabel Komite Audit sebesar 1,396 dari 132 data yang digunakan.


Proksi yang digunakan untuk mengukur *Tax Avoidance* adalah *Current ETR* (*Current Effective Tax Rate*). *Current Effective Tax Rate* (*Current ETR*) dihitung dengan membandingkan beban pajak kini perusahaan terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Data sampel *Current ETR* (*Tax Avoidance*) yang berjumlah 132 memiliki nilai *minimum* sebesar 0,01 dan nilai *maximum* sebesar 0,41. Nilai *mean* dari variabel Komisaris Independen sebesar 0,2144 serta nilai *standard deviation* yaitu 0,6033. Hal tersebut berarti ukuran penyebaran data dari variabel *tax avoidance* sebesar 0,6033 dari 132 data yang digunakan.

4.2.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik histogram dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Model regresi yang baik memiliki data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal.


Grafik histogram dikatakan normal apabila data terdistribusi dengan membentuk *bell shaped* (lonceng) dan tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri (Santoso, 2015). Pada Gambar 4.1, pola distribusi pada grafik histogram membentuk *bell shaped* (lonceng) dan tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.



Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26

Gambar 4.2 merupakan grafik *Normal P-Plot* yang menunjukkan bahwa data mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal



Gambar 4.2 Grafik *Normal P-Plot*

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26

Penelitian ini menggunakan *exact test Monte Carlo* dalam melakukan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk mendeteksi normalitas distribusi data. Dapat dilihat pada Tabel 4.4 bahwa nilai signifikansi *Monte Carlo* sebesar 0,079. Angka tersebut sudah melebihi 0,05 yang artinya data telah terdistribusi secara normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			132
Normal Parameters	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,05903258
Most Extreme Differences	Absolute		0,109
	Positive		0,108
	Negative		-0,109
Test Statistic			0,109
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,079
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,072
		Upper Bound	0,086

Sumber: Output SPSS 26 (diolah penulis)

Dari hasil uji normalitas menggunakan grafik histogram yang membentuk *bell shape*, grafik *Normal P-Plot* dengan titik-titik yang mengikuti diagonal, dan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* yang menyajikan nilai probabilitas lebih dari 0,05 menyimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Dari hasil besaran korelasi antar variabel independen pada Tabel 4.5, perusahaan yang memanfaatkan regulasi perpajakan untuk mendapatkan *Tax Incentive* memiliki korelasi dengan variabel Komisaris Independen dengan tingkat korelasi sebesar 0,055 atau sekitar 5,5%. Angka besaran korelasi tersebut masih berada dibawah 95% sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

		Komite Audit	Tax Incentive	Komisaris Independen
Correlations	Komite Audit	1,000	0,025	-0,133
	Tax Incentive	-0,025	1,000	0,055
	Komisaris Independen	-0,133	0,055	1,000
Covariances	Komite Audit	0,000001422	-0,0000001968	-0,000002705
	Tax Incentive	-0,0000001968	0,000	0,000006114
	Komisaris Independen	-0,000002705	0,000006114	0,003
Variabel dependen: Current ETR				

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26

Pada Tabel 4.6 disajikan hasil perhitungan nilai *Tolerance* yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas.

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Nilai Tolerance

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tax Incentive	0,997	1,003
Komisaris Independen	0,980	1,021
Komite Audit	0,982	1,018
Variabel dependen: Current ETR		

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 26

Pada Tabel 4.6 juga dapat dilihat hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang menunjukkan bahwa semua variabel independen yang memiliki

nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi. Hasil uji glejser yang disajikan pada Tabel 4.7 bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Dilihat dari nilai signifikansi di atas 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.


Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Unstandaardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	0,021	0,020		1,044	0,299
Tax Incentive	-0,010	0,015	-0,061	-0,694	0,489
Komisaris Independen	0,070	0,039	0,158	1,794	0,075
Komite Audit	-0,002	0,003	-0,060	-0,678	0,499

Dependent Variable: AbsUt

Sumber: Output SPSS (diolah penulis)

Dapat dilihat pada Gambar 4.3 bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk memprediksi *Tax Avoidance*.



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Sumber: Output SPSS 26

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Pada Tabel 4.8 disajikan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* (d) sebesar 1,918. Hasil ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 132 ($n=132$) dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$). Dari tabel *Durbin-Watson*, diperoleh nilai dL sebesar 1,6696 dan nilai dU sebesar 1,7624.

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,207	0,043	0,02	0,05972	1,918

Sumber: Output SPSS 26 (diolah penulis)

Nilai $d > dU$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif. Apabila $4-d$ maka didapatkan nilai 2,082 sehingga nilai $(4-d) > dU$ yang

berarti tidak terdapat autokorelasi negatif. Nilai $dU < d < (4-dU)$ yang artinya tidak terdapat korelasi positif maupun negatif atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel *Tax Incentive* kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,038. Hasil tersebut berarti perusahaan publik (emiten) yang meninjau kepemilikan saham sesuai Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 sebagai upaya untuk mendapatkan *tax incentive* memiliki pengaruh terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai proksi dari *Tax Avoidance*.

Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi

Model	Unstandaardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	0,189	0,027		6,891	0,000
Tax Incentive	-0,043	0,021	-0,182	-2,100	0,038
Komisaris Independen	0,044	0,054	0,072	0,824	0,412
Komite Audit	0,002	0,004	0,049	0,561	0,576
Variabel dependen: Current ETR					
Nilai F = 2,901	Sig. = 0,033				
Nilai <i>Adjusted R</i> ²	= 0,02				

Sumber: Output SPSS (diolah penulis)

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.9 juga disajikan 2 variabel independen yang memiliki nilai probabilitas melebihi 0,05 yaitu Komisaris Independen sebesar 0,412 dan Komite Audit sebesar 0,576. Komisaris Independen dan Komite Audit yang menunjukkan hasil probabilitas lebih dari 0,05 berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai proksi dari *Tax Avoidance*. Variabel independen yang menyajikan nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 berarti variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Persamaan matematis dari hasil uji regresi linier berganda di atas adalah sebagai berikut.

$$\text{CuETR} = 0,189 - 0,043\text{TI} + 0,044\text{KI} + 0,002\text{KA} + e$$

4.2.3.2 Uji Statistik F

Uji statistik F melalui uji ANOVA disajikan pada Tabel 4.9 bahwa nilai F hitung sebesar 2,901 yang mana lebih besar dari F-tabel yaitu 2,68. Pada Tabel 4.9 tersebut juga disajikan nilai probabilitas 0,033 (di bawah 0,05) yang berarti bahwa model regresi fit digunakan untuk memprediksi *Tax Avoidance* dan memberikan indikasi bahwa salah satu atau semua variabel akan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4.2.3.3 Uji Statistik t

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen. Variabel *Tax Incentive* memiliki nilai unstandardized beta negatif

dengan probabilitas 0,038 (dibawah 0,05) yang berarti bahwa *tax incentive* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) atau berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Nilai unstandardized beta dari variabel Komisaris Independen dan Komite Audit disajikan positif dengan probabilitas jauh melebihi 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai proksi *Tax Avoidance*.

4.2.3.4 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.9 bahwa nilai *adjusted R²* adalah sebesar 0,020 atau 2% yang artinya 2% variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (*Tax Incentive*, Komisaris Independen, dan Komite Audit). Sedangkan sisanya (100% - 2% = 98%) dijelaskan oleh sebab lain diluar model pada penelitian ini.

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh *Tax Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat menikmati insentif pajak (*tax incentive*) dengan menerapkan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 serta syarat lain dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022. Pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang menerapkan peraturan perpajakan tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda yang menyajikan nilai probabilitas untuk variabel *Tax Incentive* sebesar 0,038. Hasil penelitian ini sesuai

dengan hipotesis yang dikemukakan yaitu semakin rendah tarif pajak yang digunakan perusahaan karena memanfaatkan *Tax Incentive*, maka semakin tinggi tindakan *Tax Avoidance* oleh perusahaan.

Current Effective Tax Rate (CuETR) berbanding terbalik dengan perilaku *tax avoidance*, yang mana semakin tinggi perilaku penghindaran pajak maka semakin rendah nilai *Current Effective Tax Rate* (CuETR). *Tax incentive* yang memiliki pengaruh negatif terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) artinya *tax incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bentuk pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah merupakan tindakan *tax saving* yang termasuk ke dalam perilaku *tax avoidance* karena dilakukan secara legal sesuai regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan berpeluang melakukan *tax avoidance* untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara menerapkan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 dan syarat lain sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rombe *et al.*, (2017) dan Nuritomo & Martani (2015) bahwa *tax incentive* memiliki pengaruh negatif terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR). Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan atas *tax incentive* terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR). Dengan kata lain *tax incentive* memberikan pengaruh *tax avoidance*. Atas hasil analisis tersebut maka disimpulkan bahwa H_1 yang menyebutkan bahwa *tax incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima.

4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Analisis uji hipotesis menyajikan nilai probabilitas jauh di atas 0,05 yaitu sebesar 0,412. Komisaris Independen yang diukur dengan persentase jumlah Komisaris Independen terhadap jumlah anggota Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai proksi dari *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan yaitu semakin tinggi persentase jumlah Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris, maka semakin rendah perilaku *tax avoidance* oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase variabel Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan menuntut manajemen bekerja lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan oleh direksi dan manajer, sehingga keberadaan mereka tidak hanya menjadi simbol semata. Hasilnya kenaikan persentase Komisaris Independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Komisaris Independen kurang efektif dalam usaha pencegahan *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa secara statistik tidak terbukti adanya pengaruh yang signifikan atas komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peningkatan jumlah anggota Komisaris Independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memiliki peran

pening sehingga kinerja Dewan Komisaris tidak maksimal. Dengan demikian H₂ yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak.

4.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis uji hipotesis menyajikan nilai probabilitas sebesar 0,576 yang mana nilai tersebut jauh di atas 0,05. Komite Audit yang diukur dengan jumlah penyelenggaraan rapat dalam satu tahun berjalan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan yaitu semakin banyak rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit, maka semakin rendah perilaku *tax avoidance* oleh perusahaan.

Komite Audit yang diukur dengan jumlah rapat dalam satu tahun berjalan membuktikan bahwa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin banyak rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit tidak berarti dapat mencegah tindakan *tax avoidance*. Kecenderungan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan bukan bergantung pada banyak sedikitnya rapat yang diselenggarakan melainkan independensi, kinerja yang lebih profesional, dan tindak lanjut dari Komite Audit sebagai pencegahan perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hapsari (2019) yang menyatakan bahwa Komite Audit tidak mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite Audit yang

melakukan fungsi pengawasan atas regulasi dan kebijakan keuangan tidak dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berlawanan dengan hipotesis yang disusun penulis yaitu Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* sehingga H₃ ditolak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, dan analisis tentang pengaruh *Tax Incentive*, Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2022, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan publik (*listed company*) yang memonitor penjualan sahamnya supaya mendapatkan insentif pajak (*tax incentive*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Emiten dapat menggunakan tarif lebih rendah (insentif pajak) apabila 40% saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimiliki oleh minimal 300 pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing investor tidak lebih dari 5%. Perusahaan publik pada sektor manufaktur akan mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari pada tarif normal apabila menerapkan Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2021 dan syarat lain sesuai PP No 55 Tahun 2022. Pada penelitian ini, perusahaan yang menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku terbukti memanfaatkan *tax incentive*. Hal tersebut termasuk salah satu tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa persentase Komisaris Independen pada suatu

perusahaan hanya untuk memenuhi regulasi yang berlaku tentang angka minimal persentase Komisaris Independen yang harus dimiliki emiten (*listed company*). Persentase Komisaris Independen yang tinggi rupanya tidak efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

3. Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Jumlah penyelenggaraan rapat Komite Audit yang menjadi proksi pengukuran variabel Komite Audit pada penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kecurangan perusahaan terutama dalam melakukan tindakan *tax avoidance* dapat dicegah dengan cara meningkatkan kualitas kinerja yang lebih profesional serta tindak lanjut Komite Audit atas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.2 Keterbatasan

Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Tidak semua laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tersedia di *website idx.co.id* sehingga peneliti harus mencari data pada *website* resmi masing-masing perusahaan.
2. Pengambilan data penelitian ini dilakukan pada awal bulan Maret, sehingga masih banyak perusahaan yang belum mengunggah laporan keuangan dan

annual report tahun 2022 yang menyebabkan keterbatasan sampel penelitian.

5.3 Saran

Terdapat beberapa saran atas hasil analisis dan kesimpulan atas penelitian ini yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yaitu antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan populasi dan sampel dari perusahaan sektor lainnya untuk mengetahui variabel terkait terhadap praktik *Tax Avoidance*.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap perilaku *Tax Avoidance* perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia (*listed company*).
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian dari mulai dari sebelum regulasi perpajakan tentang *Tax Incentive* yang berlaku pada masa pandemi *Covid-19*.
4. Penggunaan proksi lain dalam mengukur besaran *Tax Avoidance* yaitu dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau menggunakan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP ETR).